IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH

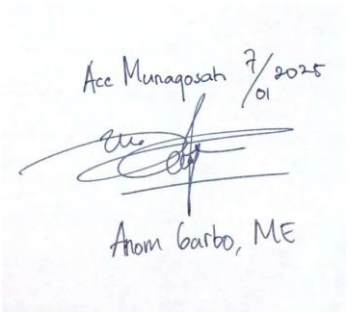
(Studi Kasus : BPR Syariah Bangun Drajat Warga)

IMPLEMENTATION OF THE 5C PRINCIPLE IN SHARIA MICROFINANCE

(Case Study: BPR Syariah Bangun Drajat Warga)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD RIJAL SHIDDIQ RUSYDI

18423088

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

YOGYAKARTA

2025

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898463
E fiai@uii.ac.id
W fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir	:	Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro Syariah Studi Kasus: BPR Syariah Bangun Drajat Warga
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RIJAL SHIDDIQ RUSYDI
Nomor Mahasiswa	:	18423088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Anom Garbo, SEI, ME (.....)
Penguji I	:	Rheyza Virgiawan, Lc., ME (.....)
Penguji II	:	Sofwan Hadikusuma, Lc, ME (.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025

Dr. Drs. Jamuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Januari 2025

7 Rajab 1446 H

Hal : Tugas Akhir Penelitian

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 549/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 7 Januari 2025, 7 Rajab 1446H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Rijal Shiddiq Rusydi
Nomor Induk Mahasiswa	: 18423088
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2024/2025
Judul Tugas Akhir	: **IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH (Studi Kasus : BPR Syariah Bangun Drajat Warga)**

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skiripsi nya memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasyah kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Anom Garbo, SEI., M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Rijal Shiddiq Rusydi

NIM :18423088

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH (Studi Kasus : BPR Syariah Bangun Drajat Warga)**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Anom Garbo, SEI., M.E.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rijal Shiddiq Rusydi
NIM	: 18423088
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Syari'ah (Studi Kasus : BPR Syariah Bangun Drajat Warga)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Januari 2025



Muhammad Rijal Shiddiq Rusydi

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO SYARI'AH

(Studi Kasus : BPR Syariah Bangun Drajat Warga)

MUHAMMAD RIJAL SHIDDIQ RUSYDI

Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta

mrijalsr@gmail.com

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan pembiayaan, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) guna meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip 5C diimplementasikan dalam proses pembiayaan mikro syariah serta efektivitasnya dalam menekan risiko kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak BPR Syariah Bangun Drajat Warga, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 5C diterapkan dengan baik dan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Character dinilai melalui rekam jejak keuangan nasabah, Capacity dianalisis berdasarkan kemampuan usaha, Capital mempertimbangkan modal awal nasabah, Collateral digunakan sebagai jaminan tambahan untuk mitigasi risiko, dan Condition of Economy dikaji untuk memahami situasi ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip 5C berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembiayaan mikro syariah serta mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Rekomendasi bagi BPR Syariah Bangun Drajat Warga adalah terus meningkatkan analisis terhadap calon nasabah dan memperkuat mitigasi risiko guna menjaga stabilitas keuangan bank.

Kata Kunci : Pembiayaan Mikro Syariah, Prinsip 5C, Risiko Pembiayaan, BPR Syariah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF 5C PRINCIPLES IN ISLAMIC MICROFINANCING AT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

MUHAMMAD RIJAL SHIDDIQ RUSYDI

Department of Islamic Economics, Islamic Study Department, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta

mrijalsr@gmail.com

Islamic microfinancing plays a crucial role in supporting the growth of small and medium enterprises in accordance with Sharia principles. To distribute financing responsibly, BPR Syariah Bangun Drajat Warga applies the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy) to minimize the risk of problematic financing. This study aims to analyze the implementation of the 5C principles in Islamic microfinancing and its effectiveness in reducing non-performing financing. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with BPR Syariah Bangun Drajat Warga representatives, observations, and document analysis. The findings indicate that the 5C principles are well-implemented and serve as a key factor in determining financing feasibility. Character is assessed through the financial track record of applicants, Capacity is analyzed based on business capability, Capital considers the applicant's initial investment, Collateral acts as additional security for risk mitigation, and Condition of Economy is evaluated to understand economic factors that may impact business sustainability. The study concludes that implementing the 5C principles contributes to improving the quality of Islamic microfinancing and reducing non-performing financing rates. It is recommended that BPR Syariah Bangun Drajat Warga enhance its customer assessment process and strengthen risk mitigation strategies to maintain financial stability.

Keywords: *Islamic Microfinancing, 5C Principles, Financing Risk, BPR Syariah*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penelitian 10
BAB II 12
Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 12
BAB III 27
METODE PENELITIAN 27
BAB IV 35
HASIL DAN PEMBAHASAN 35
BAB V 58
KESIMPULAN 58
DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir 26

Gambar 3. 1 Model Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode Sumber 32

Gambar 4. 1 Struktur organisasi BPR Syariah Bangun Drajat Warga 37
Gambar 4. 2 Prosedur pemberian pembiayaan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga 40

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Studi ini mengeksplorasi keadaan perdagangan bebas saat ini dan berkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang merangsang pertumbuhan nasional dan instrumen-instrumen utama yang memfasilitasi pertumbuhan tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah menggarap potensi ekonomi riil, yakni dengan memanfaatkan peluang modal yang ada, yang tentu saja memerlukan komitmen sumber daya yang jauh lebih besar. Bank merupakan lembaga intermediasi jasa keuangan yang peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan diharapkan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan finansial pihak-pihak yang membutuhkannya. Peran bank dalam pengadaan akan semakin meningkat.

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Intitusi perbankan syariah mulai merata dan menampakan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada (Adimarwan, 2011). Statistik perbankan syariah mencatat bahwa perkembangan jaringan kantor perbankan syariah bulan Maret tahun 2019, mencapai 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Keuangan, 2019). Berdasarkan perkembangan tersebut maka keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bagian perbankan, khususnya perbankan syariah, tentunya memberi andil yang cukup berarti dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Rivalah Anjani: 2016).

Perkembangan bank syariah di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh keyakinan umat Muslim bahwa bank konvensional menerapkan praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pertumbuhan ini

semakin kuat dengan adanya dasar hukum berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Sudarsono, 2003:32). Dalam sistem perbankan, pembiayaan merupakan produk utama yang menjadi indikator keberhasilan sebuah lembaga, termasuk bank syariah, yang menyediakan layanan keuangan. Secara prinsip, pembiayaan dan kredit memiliki konsep yang serupa (Firdaus dan Ariyanti, 2009:3).

Sistem perbankan syariah di Indonesia beroperasi melalui dua sistem, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan lancar. Selalu ada kemungkinan munculnya nasabah dengan pembiayaan bermasalah, baik dalam skala kecil maupun besar (Firdaus dan Ariyanti, 2009:35).

Dalam pelaksanaan pembiayaan di lapangan, risiko menjadi hal yang hampir tidak bisa dihindari meskipun telah diantisipasi dengan berbagai cara. Salah satu risiko yang sering muncul adalah terjadinya kredit macet, yang dalam proses pembiayaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi. Dalam konteks teori manajemen risiko, jenis risiko ini dikenal dengan istilah *credit risk* atau risiko kredit. Risiko ini terjadi ketika arus kas yang seharusnya diterima dari kredit yang telah diberikan tidak dapat dibayar secara penuh pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Situasi ini mencerminkan adanya kegagalan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang sesuai jadwal yang ditetapkan (Siamat, Manajemen Lembaga keuangan , 2005).

Risiko kredit ini tidak hanya menjadi tantangan utama bagi lembaga perbankan, tetapi juga dapat dialami oleh berbagai jenis lembaga keuangan lain yang menyediakan layanan pembiayaan. Industri jasa perbankan sering kali menjadi sektor yang paling terdampak oleh risiko kredit karena karakteristik operasionalnya yang sangat bergantung pada kelancaran pengembalian dana dari para debitur. Namun, lembaga keuangan lain, seperti koperasi simpan pinjam, lembaga pembiayaan mikro, dan perusahaan leasing, juga tidak luput dari potensi terjadinya risiko kredit apabila mereka memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Kasidi, 2014).

Dengan demikian, risiko kredit merupakan tantangan yang signifikan dalam dunia pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang komprehensif untuk meminimalkan dampaknya terhadap stabilitas keuangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan. Hal ini termasuk melakukan analisis kelayakan kredit yang cermat, mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang efektif, serta menjaga hubungan yang baik dengan para debitur untuk memastikan kelancaran pengembalian dana.

Sistem pemberian pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional sebuah bank. Salah satu aspek utama dalam kegiatan perbankan yang sangat memerlukan penerapan sistem pembiayaan yang baik adalah layanan di bidang pemberian jasa pembiayaan. Sistem dan prosedur yang dirancang untuk pemberian pembiayaan bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan serta memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sangat diperlukan agar nasabah dapat dengan mudah memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Sistem pemberian pembiayaan yang baik juga mempermudah karyawan bank yang bertugas menangani pembiayaan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka secara lebih jelas. Selain itu, pihak manajemen dapat dengan mudah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan transparan yang dihasilkan dari sistem tersebut. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memfasilitasi hubungan antara bank dan nasabah tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara efisien dan terorganisir.

Namun, untuk memastikan efektivitas sistem ini, diperlukan pengendalian yang ketat guna mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan sistem. Pengendalian yang baik sangat penting agar sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan bank. Oleh karena itu, pengendalian yang efektif menjadi bagian integral dari sistem pemberian pembiayaan untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan operasional bank.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai layanan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Pasal 25 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lingkup aktivitas perbankan syariah saat ini mencakup berbagai jenis transaksi keuangan. Transaksi tersebut meliputi sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*), serta skema sewa beli (*ijarah muntahiyah bi tamlik*). Selain itu, terdapat transaksi jual beli berbasis piutang seperti murabahah, salam, dan istishna, pinjam-meminjam dengan akad *qardh*, serta layanan sewa-menyewa jasa untuk keperluan multijasa melalui *ijarah*. (Fathoni S. N., 2014).

Dalam konteks Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan di tengah persaingan yang sangat ketat antar bank. Setiap BPR berusaha menarik perhatian nasabah dengan berbagai cara dan pendekatan. Misalnya, mereka menawarkan syarat kredit yang lebih mudah dan tidak rumit, menyediakan kredit tanpa jaminan, menetapkan bunga kredit yang rendah, serta menerapkan berbagai strategi lainnya. Semua ini berkaitan erat dengan kemampuan BPR dalam menarik nasabah yang menjadi target pasar mereka (Mutiarawati, I. 2018).

Efek dari berbagai kemudahan dapat menyebabkan masalah pada kredit jika kebijakan internal BPR terlalu agresif dan luas dalam menarik nasabah, atau disebabkan oleh faktor luar seperti penurunan aktivitas ekonomi, kebijakan suku bunga Bank, serta risiko kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah BPR. Oleh karena itu, kehati-hatian dari BPR sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit macet, karena kesuksesan BPR diukur dari kelancaran pembayaran kembali kredit dan jumlah kredit yang sedikit, seperti rendahnya *Non-Performing Loan* (NPL) (Firmansyah, A., & Fernos, J. 2019).

Kredit adalah salah satu sektor vital bagi bank yang memberikan keuntungan terbesar, tetapi kredit juga menghadapi risiko tinggi yang dapat memengaruhi kesehatan bank jika proses penyalurannya tidak berlangsung dengan baik. Penyaluran kredit menjadi aktivitas utama bagi bank, sehingga proporsi terbesar dari aset bank adalah kredit. Ini juga menjadi faktor mengapa kredit sangat krusial bagi

suatu bank; kualitas kredit yang baik akan sangat mendukung upaya bank untuk meningkatkan profit (Basori & Wahyuningsih, 2018).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perbankan 1998 dinyatakan bahwa bank perlu memiliki kepercayaan saat memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan evaluasi kelayakan kredit, kapasitas pengembalian, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, kemampuan peminjam dalam menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan adalah solusi utama untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, bank sebagai lembaga pemberi pinjaman harus menerapkan kebijakan kredit tertentu guna mencapai keseimbangan yang adil antara penggunaan keuntungan dan pengajuan seluruh pinjaman yang harus dibayar. Mengingat kenyataan bahwa tidak semua peminjam dapat mengembalikan kredit, risiko yang muncul dari proses analisis adalah tantangan serius yang sering dihadapi bank saat memberikan kredit.

Produk pembiayaan berbasis syariah yang paling dominan adalah produk jual beli dengan akad *murabahah*. Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dapat dilihat pada komposisi pembiayaan tiga tahun terakhir di otoritas jasa keuangan bulan maret tahun 2017, maret tahun 2018 dan maret tahun 2019 terlihat jelas dan signifikan peningkatan penyaluran pembiayaan *murabahah* dimana pada bulan maret 2017 sebesar Rp.5.312.969, maret 2018 sebesar Rp.6.204.187 sedangkan maret 2019 sebesar Rp.7.154.381(www.ojk.go.id).

Secara keseluruhan total komposisi pembiayaan pada tahun ketahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.7.041.353 dengan persentase pembiayaaan murabahah paling tinggi yaitu sebesar 75,4%. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.078.236 dengan persentase pembiayaan murabahah yaitu sebesar 76,8 % sedangkan pada tahun 2019 terhitung sebesar Rp.9.384.138 dengan persentase pembiayaan murabahahnya sedikit menurun tapi, tidak signifikan yaitu menjadi 76,2 % tidak mengurangi porsi dalam pembiayaan murabahah. Data komposisi pembiayaan ini membuktikan bahwa produk jual beli dengan akad murabahah sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat (www.ojk.go.id).

Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil. Pendapat yang dikemukakan Choudury di atas secara implisit menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan *murabahah* begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Karena bagaimanapun, produk murabahah ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal, waktu pembiayaan dan variabel lain. Semakin tinggi transaksi pembiayaan murabahah ini tentunya memungkinkan tingginya risiko yang akan dihadapi (Sumiyanto, 2004).

Analisis pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempromosikan serta memfasilitasi kegiatan perdagangan, produksi, jasa, dan konsumsi, yang semuanya terbukti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, tujuan khusus dari analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kelayakan calon nasabah, dengan fokus pada risiko ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan, serta untuk menentukan kebutuhan pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, dengan menerapkan analisis pembiayaan yang mengacu pada prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *condition* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi), diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (Sartika, 2017).

Dalam dunia bisnis, risiko bisa muncul akibat adanya ketidakpastian yang biasanya terjadi saat mengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan diputuskan di masa depan. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya oleh karena itu, bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.21/2008 bahwa sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank serta mengambil sebuah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian, yang dikenal dengan mitigasi risiko pembiayaan (Darmawi dalam Samsudin dkk,2003).

Pada bulan Desember tahun 2020 tercatat market share bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia adalah 2,46%. Kemudian disebutkan juga bahwa aset bank pembiayaan rakyat syariah berjumlah Rp14,95 triliun, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,68 triliun, dan dana pihak ketiga sebesar Rp9,82 triliun (OJK, 2020). Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disalurkan melalui berbagai kegiatan usaha diantaranya pembiayaan bagi hasil yang terbagi menjadi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Fahlevi, 2016; Fawziyah, 2019). Selain *mudharabah* dan *musyarakah*, bank pembiayaan rakyat syariah juga memiliki kegiatan usaha berupa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *qardh*, dan pembiayaan multijasa (Andriani, 2019; Saprida, 2018). Berdasarkan statistik perbankan syariah Indonesia Desember 2020 yang dibuat oleh OJK, jika dilihat dari jenis akadnya pembiayaan di bank pembiayaan rakyat syariah yang paling diminati masyarakat Indonesia adalah pembiayaan dengan akad murabahah yaitu sebesar 71,6% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan pembiayaan lainnya yaitu sebesar 14,5% dengan akad *musyarakah*, 2,4% dengan akad *mudharabah*, 2,08% dengan akad *qardh*, 0,49% dengan akad *ijarah*, 0,67% dengan akad *istishna*, dan 8,16% dengan akad multijasa (OJK, 2020).

Beberapa landasan syariah jual beli yaitu al-qur'an : QS. Al- Baqarah (2) : 275 dan An-Nisa (4) : 29 , Hadist : dari Abu Sa'id Al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: " sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka", Ijma : "Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah". (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, jus 2, hal. 161; lihat pula alKasani, Bada'i as-Sana'i, jus 5 hal.220-222), Kaidah Fikih : " pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan". Menurut Wiroso (2005), jenis *Murabahah* ada 2 macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah*

berdasarkan pesanan. Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah dan lain-lain.

Rukun *murabahah*: pihak yang berakat, barang/ objek, harga, ijab kabul menurut Zulkifli (dalam Mujahidin, 2016 : 55). Sedangkan syarat : penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Antonio, 2001 : 102).

Prinsip pemberian pembiayaan adalah melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah oleh bagian marketing dimana harus memperhatikan beberapa prinsip utama berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah yang dikenal dengan prinsip 5C+1S yaitu characters, capital, capacity, collateral dan condition of economic, syariah (Al-Ma'soem: 2004). Sedangkan proses pemberian pembiayaan setelah ada permohonan pembiayaan adalah pengumpulan data/informasi dan verifikasi, analisis dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan, pelunasan dan penyelamatan pembiayaan (Indonesia, 2014).

Menurut (Antonio, 2001) kemungkinan risiko pembiayaan murabahah yang harus diantisipasi antara lain yaitu default, fluktuasi harga, penolakan nasabah, dijual. Sedangkan teknik-teknik dalam mitigasi risiko adalah dengan melakukan analisis pembiayaan, model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, asuransi, restrukturisasi pembiayaan, menaikan margin pembiayaan.

Pemilihan judul tentang implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga didasarkan pada urgensi dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem pembiayaan syariah. Prinsip 5C, yang mencakup Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, merupakan standar utama dalam analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalisasi risiko kredit macet.

Dalam dunia perbankan syariah, penerapan prinsip ini sangat penting karena tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip 5C dalam menyeleksi calon penerima pembiayaan serta bagaimana efektivitasnya dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menghadapi persaingan industri keuangan syariah, di mana penerapan prinsip 5C yang optimal dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Dengan menganalisis implementasi 5C, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi peningkatan manajemen risiko dan pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro syari'ah di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5c pada pembiayaan mikro syari'ah BPR Syari'ah bangun Drajat Warga Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk pihak yang memerlukan informasi mengenai implementasi prinsip 5C pada pembiayaan

murabahah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan dan wawasan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi panduan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka Bab ini berisi telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran teori-teori yang mendasari topik penelitian, serta mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti agar dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III: Metode Penelitian Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan. Sub bab ini mencakup jenis dan sifat penelitian (lapangan atau pustaka), pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk menganalisis hasil penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan Pada bab ini akan diuraikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan yang mendalam terhadap data tersebut. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V: Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang secara singkat dan akurat menjawab permasalahan serta tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diberikan untuk pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada pihak terkait.

Dengan pembagian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas mengenai topik yang dibahas serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti.

BAB II

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

A. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini telaah pustaka yang digunakan adalah yang berasal dari jurnal-jurnal terdahulu serta buku atau kepustakaan lain yang terkait dengan topik penelitian ini

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Ningtyas (2022) dengan judul "Penerapan Prinsip 5C Pada Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung" menghasilkan temuan-temuan terkait penerapan prinsip 5C pada kedua lembaga tersebut.

*Character (*Karakter*)*: Hasil temuan mengenai prinsip character di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan menunjukkan bahwa implementasi prinsip character di kedua lembaga tersebut hampir serupa. Kedua BMT ini menggunakan prinsip character dengan melakukan penilaian terhadap karakter calon anggota untuk menentukan kelayakan mereka dalam mendapatkan pembiayaan.

*Capital (*Modal**):** Dalam hal capital, hasil temuan menunjukkan bahwa BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan menilai calon anggota berdasarkan modal atau capital yang dimiliki oleh calon tersebut. Kedua lembaga ini mempertimbangkan kemampuan finansial anggota sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.

*Collateral (*Jaminan*):* Pada prinsip collateral, terdapat perbedaan antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan. Di BMT Pahlawan, suami, istri, dan keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan, yang menunjukkan adanya dukungan dari keluarga dalam bentuk jaminan. Sementara itu, di BMT Istiqomah, penilaian *collateral* hanya mencakup aset seperti

tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan personal guarantee (jaminan pribadi).

Capacity (Kemampuan)**:** Hasil temuan terkait capacity menunjukkan bahwa implementasi prinsip capacity di kedua BMT pada dasarnya serupa. Keduanya menilai kapasitas atau kemampuan calon anggota berdasarkan pendapatan bulanan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah calon anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

*Condition (*Kondisi Ekonomi*):* Pada prinsip condition, hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi usaha anggota sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan angsurannya. Kedua BMT ini menilai kondisi usaha anggota untuk memastikan bahwa usaha tersebut cukup stabil untuk mendukung pembayaran angsuran pembiayaan yang diberikan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, namun terdapat beberapa perbedaan pada prinsip collateral yang diimplementasikan di masing-masing lembaga. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Muarif Sembirin dan Nurul Jannah (2022) dengan judul "Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin" mengungkapkan beberapa temuan penting mengenai penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan Murabahah di Bank SUMUT Syariah KCP HM Yamin.

Faktor Pendukung Pembiayaan Murabahah:

1. Beragam Pilihan Produk**:** Salah satu faktor pendukung utama adalah banyaknya produk yang tersedia bagi nasabah untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Bank SUMUT Syariah KCP HM Yamin menawarkan

berbagai pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan keperluan nasabah, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan pembiayaan.

2. Kemudahan Bagi PNS**:** Bank SUMUT Syariah memberikan kemudahan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang gajinya melalui Bank SUMUT Syariah. Bank dapat langsung memotong biaya angsuran bulanan dari rekening gaji nasabah, yang mempermudah proses pembayaran angsuran tanpa perlu repot.
3. Persyaratan dan Proses yang Mudah dan Cepat**:** Pembiayaan *Murabahah* di Bank SUMUT Syariah memiliki persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Hal ini membuat produk Murabahah menjadi pilihan yang paling diminati oleh nasabah, karena mereka dapat segera memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu lama.

Faktor Penghambat Pembiayaan Murabahah**:**

1. Ketersediaan Barang: Salah satu hambatan yang ditemukan dalam proses pembiayaan Murabahah adalah ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Dalam beberapa kasus, barang yang diinginkan oleh nasabah tidak tersedia di tempat yang diinginkan, dan nasabah harus menunggu hingga barang tersebut dapat disediakan atau dikirimkan kepada mereka. Hal ini dapat menghambat proses pembiayaan dan memperlambat pemenuhan kebutuhan nasabah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank SUMUT Syariah KCP HM Yamin didukung oleh sejumlah faktor yang memudahkan nasabah dalam mengajukan pembiayaan, meskipun terdapat hambatan terkait dengan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Faktor kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas menjadi keunggulan utama yang membuat pembiayaan *Murabahah* menjadi produk yang sangat diminati di bank ini.

.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, Ayu Nurafni Octavia, dan Any Setyarini (2022) dengan judul " (Yuditya Damayanti, ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK MIKRO EKSPRESS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA MANDIRI SUKSES , 2023) Hasil penelitian adalah Mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS Hudatama Semarang Barat telah sesuai dengan standart pemberian pinjaman pembiayaan murabahah yang telah disahkan KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Surayya Fadhilah Nasution (2021) dengan judul "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" mengungkapkan bahwa dalam praktik pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad jual beli antara bank syariah dan nasabah. Dalam transaksi ini, bank syariah bertindak sebagai penyedia barang dan menjual barang tersebut kepada nasabah yang melakukan pemesanan untuk tujuan pembelian.

Dalam perjanjian *murabahah*, bank syariah sebagai penjual wajib memberitahukan nasabah (pembeli) mengenai harga pokok pembelian barang yang telah dikeluarkan oleh bank dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dalam transaksi ini adalah keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Transaksi *murabahah* ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membayar seluruh biaya di muka, melainkan melalui skema pembayaran angsuran yang telah disepakati. Selama proses transaksi ini, bank berperan sebagai perantara yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang transparan, di mana harga pokok dan keuntungan yang dikenakan kepada nasabah harus dijelaskan dengan jelas agar tidak terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, peran bank syariah sebagai penyedia barang dan penjual sangat

penting untuk memastikan kesepakatan yang adil dan transparan antara bank dan nasabah, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan harga dan akad yang telah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam, Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, dan Azzam Izzuddin dengan judul "Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective". Hasil penelitian adalah Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan murabahah lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah karena risiko pembiayaan murabahah dapat diukur. Lagipula, margin telah ditentukan di awal perjanjian. Rata-rata nominal pembiayaan murabahah kecil. Namun, pembiayaan mudharabah sulit untuk memprediksi kondisi usaha anggota di masa depan, dan BMT harus siap menanggung kerugian atas usaha anggota. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko lain yang melekat pada pembiayaan murabahah dengan akad wakalah, yaitu risiko kepercayaan terhadap pembelian yang dilakukan oleh anggota dan risiko hukum syariah dengan adanya penyalahgunaan akad oleh anggota pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifdah Atika Pasaribu dan Ahmad Perdana Indra dengan judul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)" menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. BPRS berperan dalam menyediakan akses pembiayaan syariah yang terjangkau bagi UMKM serta memberikan pendampingan usaha yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa, penerapan prinsip 5C merupakan langkah penting dalam menilai kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan. Prinsip ini terdiri dari lima elemen yang digunakan untuk menganalisis calon debitur, yaitu:

1. Karakter *(Character*)**:** Mengacu pada sifat atau karakteristik individu sebagai debitur. Penilaian karakter ini penting untuk mengetahui integritas, komitmen, dan niat baik debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kapasitas *(Capacity):* Menilai kemampuan individu dalam mengelola bisnis. Dalam hal ini, kemampuan manajerial dan pengalaman dalam mengelola usaha menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa nasabah mampu menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

3. Modal *(Capital):* Menilai kondisi keuangan pelanggan, yang mencakup aspek-aspek seperti pendapatan bersih dan kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Modal yang cukup menunjukkan bahwa calon debitur memiliki daya tahan keuangan yang cukup dalam menjalankan usahanya.

4. Condition *(kondisi*)**:** Mengacu pada faktor-faktor ekonomi eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha. Misalnya, situasi ekonomi makro yang mempengaruhi daya beli masyarakat atau kondisi industri yang menjadi fokus usaha debitur.

5. Collateral *(Jaminan*)**:** Merupakan aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memberikan rasa aman kepada bank dalam hal terjadinya kegagalan dalam pembayaran. Aset yang menjadi jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset lainnya yang memiliki nilai yang dapat dijadikan agunan untuk menutup kewajiban pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa, telah membantu bank dalam menentukan apakah calon nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuditya Damayanti dan Husna Ni'matul Ulya dengan judul "Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspress Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik" menunjukkan bahwa

PT. BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik menerapkan tingkat kolektabilitas yang meliputi lima kategori: kol1 (lancar), kol2 (dalam perhatian khusus), kol3 (kurang lancar), kol4 (diragukan), dan kol5 (macet). Penerapan tingkat kolektabilitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah sejak dini, serta mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh bank.

Dalam menganalisis pembiayaan, PT. BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik menggunakan analisis 4C, yang terdiri dari*: Character (*Karakter*), Capacity (*Kapasitas*), Capital (*Modal*), dan Condition of economy (*Kondisi Ekonomi*).* Mekanisme pemberian pembiayaan pada produk Mikro Ekspress ini mengutamakan dua aspek utama, yaitu *Character* dan *Capaci*ty.

1. *Character* (Karakter**)**: Penilaian terhadap karakter nasabah dilakukan dengan memperhatikan watak, kebiasaan, serta riwayat pembiayaan nasabah sebelumnya. Pengalaman nasabah dalam bertransaksi dengan bank juga menjadi faktor penentu dalam menilai karakter ini.

2. *Capacity* (Kapasitas**)**: Aspek kapasitas menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran. Hal ini seringkali dilihat melalui buku tabungan nasabah untuk menilai arus kas atau pendapatan yang dimiliki.

Selain dua aspek utama tersebut, ada dua aspek pendukung, yaitu *Capital* dan *Condition of economy:*

3. *Capital* (Modal): Penilaian ini juga didasarkan pada buku tabungan nasabah, yang mencerminkan kondisi keuangan nasabah. Modal yang cukup dapat memberikan jaminan lebih bagi bank untuk memberikan pembiayaan.

4. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi): Aspek ini mengacu pada situasi ekonomi nasabah dan seberapa lama nasabah telah menjalankan usaha. Hal ini penting untuk menentukan kestabilan usaha yang dijalankan dan bagaimana kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.

Namun, aspek *Collateral* (Jaminan) tidak diterapkan dalam analisis pembiayaan Mikro Ekspress di PT. BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik. Penelitian ini juga mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah yang pertama adalah faktor internal bank, di mana kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan Mikro Ekspress menjadi salah satu penyebabnya. Ketidakhadiran persyaratan jaminan dalam pembiayaan Mikro Ekspress turut menjadi faktor yang memperburuk pembiayaan bermasalah. Padahal, jaminan bisa menjadi alat yang berguna dalam mengurangi risiko ketika terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini berlawanan dengan peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor: 5/7/PBI/2003) tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, yang mengharuskan analisis kelayakan usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor 5C, termasuk jaminan sebagai aspek penting.

Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam, musibah yang menimpa nasabah, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil juga turut mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor ini seringkali mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Terlebih lagi, situasi eksternal seperti pandemi yang menyebabkan penurunan perekonomian nasabah turut berkontribusi pada penurunan kualitas pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo Priyono, Hanan wihasto, Rizki Wulandari Amin dengan judul “Mitigasi risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada pt. Bprs bangun drajat warga yogyakarta”. Hasil penelitian adalah Pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga dalam prosedur pengajuan pembiayaan telah sesuai dengan teori dimana prosedurnya yaitu pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis pembiayaan, survey, persetujuan komite, perjanjian pembiayaan, penyerahan objek pembiayaan dan angsuran pembiayaan. Pada PT. BPRS Bangun Drjat Warga memiliki risiko yang dihadapi sesuai dengan teori yang telah dipaparkan dan memitigasi risiko pembiayaan murabahah juga sesuai dengan beberapa teori teknik-teknik dalam mitigasi risiko namun hanya beberapa poin saja karena pada penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana memitigasi risiko akad pembiayaan murabahah yaitu menganalisis

pembiayaan jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, melakukan pengikatan agunan, dan restrukturiasi pembiayaan jika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Teknikteknik tersebut dapat dipaparkan secara terstruktur dalam manajemen risiko dimana dalam melakukan proses identifikasi risiko, proses pengukuran risiko, proses pemantauan hingga proses pengendalian risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaidir dan Sarwo Edi dengan judul "Analisis Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan" memberikan beberapa kesimpulan yang dapat disarikan sebagai berikut: Prosedur pemberian pembiayaan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan Buku Pedoman Operasional yang ada. Proses pemberian pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan analisis yang jelas, mulai dari pengumpulan data nasabah hingga analisis risiko yang mungkin timbul apabila pembiayaan diberikan. Dalam hal ini, PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking practices* dalam pemberian pembiayaan modal kerja, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko yang bisa terjadi di masa depan.

Seluruh calon debitur yang mengajukan pembiayaan akan melalui prosedur yang sama, yang mencakup tahapan verifikasi dan penilaian yang objektif terhadap kelayakan pengajuan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank berusaha untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan yang diberikan didasarkan pada analisis yang mendalam, serta dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan nasabah, usaha yang dijalankan, dan kondisi keuangan yang ada. Proses yang standar dan prosedural ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian, Kebijakan dan periode yang digunakan. Sebagian besar penelitian menggunakan subjek Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank DKI Syariah yang

merupakan salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki PT.Bank DKI untuk menjadi subjek penelitiannya. Kemudian kebijakan dalam implemetasi prinsip 5C di Bank DKI Syariah berbeda karena ada pandemi Covid-19 ini dan periode yang dikaitkan kebanyakan penelitian terdahulu dilakukan dimasa normal, sedangkan dalam penelitian ini melakukan perbandingan implementasi prinsip 5C dengan sebelum dan pada masa pandemi.

Penelitian diatas menunjukan penerapan dan peimplementasi prinsip 5C sangatlah berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan *murabahah*, untuk menilai apakah pengajuan permohonan nasabah dalam pemberian pembiayaan disetujui atau ditolak, menghindari kredit macet dan menjaga kualitas bank. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

B. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau Penerapan (KBBI, 2016). Menurut (Syaukani, 2004) Implementasi juga dapat dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar mencapai tujuan yang telah diharapkan. Implmentasi juga dapat disebut sebagai suatu susunan kegiatan yang ditindaklanjuri setelah adanya sebuah rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) memiliki target kelompok mayarakat sebagai sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) implementator (unsur pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang dapat bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan implementasi (Mamonto, 2018).

2. Prinsip 5c

Prinsip 5C didalam dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan kepada calaon nasabah atau debitur. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan bener-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari hasil penilaian atau analisis pemebiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Metode penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus bank syariah sering menggunakan prinsip 5C, yang meliputi :

a. *Character* adalah sifat atau watak nasabah, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabahpemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi apapun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar, nasabah akan berusahamengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau sifat ini dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Petunjuk bagi Bank untuk mengetahui karakter nasabah.

b. *Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

c. *Capital* adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit, hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuanya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar kewajiban kreditnya.

d. *Condition* merujuk pada kondisi umum saat ini dan proyeksi di masa depan yang mempengaruhi kelayakan pembiayaan. Misalnya, jika pasar untuk produk tertentu jenuh, pembiayaan untuk sektor tersebut sebaiknya dikurangi. Selain itu, faktor eksternal seperti keamanan dan kondisi sosial masyarakat juga penting, karena dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.

e. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai perlindungan tambahan jika terjadi gagal bayar pada pembiayaan. Jaminan ini merupakan penilaian terakhir dalam prinsip 5C karena yang lebih penting adalah evaluasi faktor lainnya. *Collateral* hanya menjadi cadangan apabila faktor-faktor tak terduga, seperti bencana alam, menyebabkan kredit bermasalah. Selain itu, jaminan juga berfungsi sebagai motivasi bagi nasabah untuk membayar cicilan, karena aset yang dijaminkan ditahan oleh bank.

3. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dan percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberika pasti akan

terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut buku Veithzal Rivai dan Andria Permata dalam bukunya yang berjudul "Islamic Financial Managemen" (Permata, 2008) istilah pembiayaan berarti I Believe, I Trust, „ saya percaya" atau „saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syaratsyarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 nomor (12): "Pembiayaan dalam prinsi syariah 2993 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" dan nomor 13: "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah)*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(Murabahah*), atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *(Ijara wa Iqtina*). Maka dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

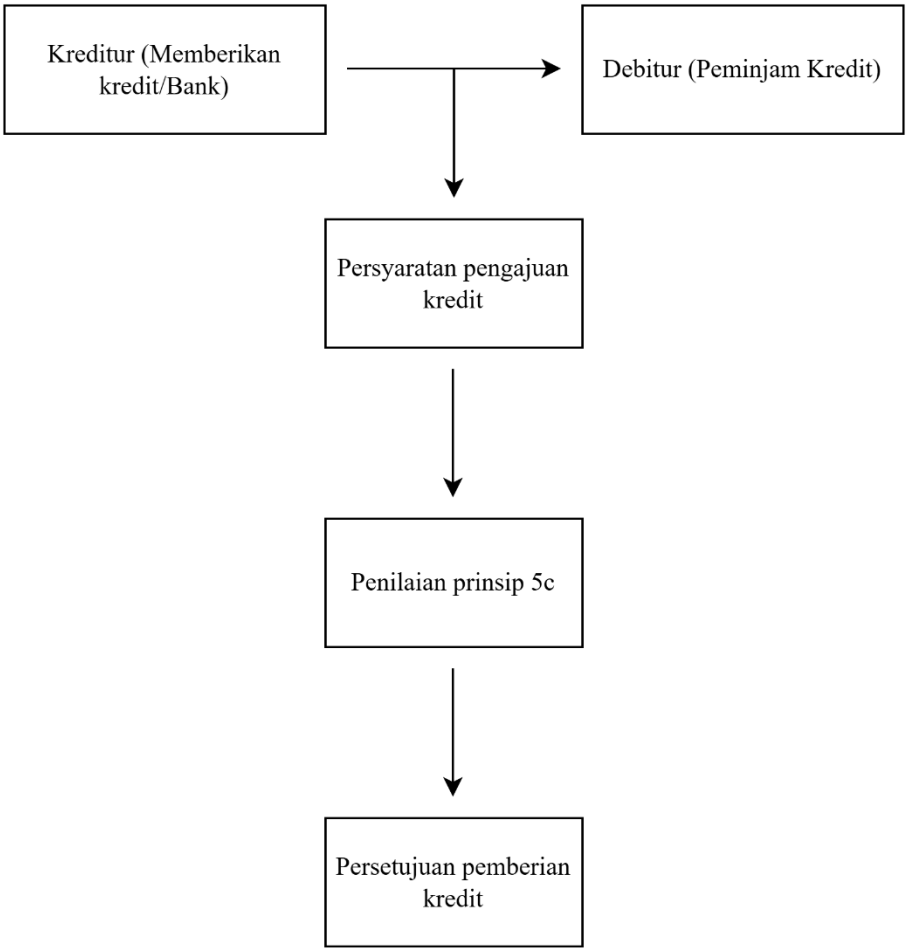
Sedangkan dalam arti sempit, Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Salah satunya adalah pembiayaan konsumtif syariah dimana jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan dengan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah Pembiayaan dengan akad *Murabahah*. yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

4. Murabahah

Murabahah dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

C. Kerangka berpikir

Rujukan dalam tinjauan pustaka akan sangat bermanfaat untuk penyusunan kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah hubungan antar konsep sehingga membentuk bangunan berpikir.



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat memahami situasi dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara detail dan mendalam tentang kondisi atau situasi yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi (Dr.Farida, 2014). Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada mengolah data transkripsi wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penulis berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga Jl. Gedongkuning Selatan No.131, Pelem Mulong, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni dari pengajuan judul dan pembuatan proposal, seminar proposal kemudian dilajutkan dengan pencarian data dan tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian. Semua rangkain penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai subjek utama. Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Account Officer Kantor Cabang. Metode yang digunakan untuk pengambilan subjek adalah purposive sampling. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan mikro syari'ah di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini berasal dari Karyawan divisi pembiayaan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan sumber lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akurat menggunakan beberapa metode penelitian yang mampu memahami dan mendapatkan data yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data secara tepat yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Observasi

 Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta responden yang tidak terlalu banyak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari apa yang diamati (Fatahillah, 2018).

2. Wawancara

 Wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Fatahillah, 2018). Metode ini penting bagi peneliti untuk menggali data langsung dari narasumber, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan dari individu-individu yang terkait dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan catatan-catatan atau rekaman yang sudah ada, yang dapat berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental lainnya (Fatahillah, 2018). Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk menggali data dari media cetak atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya.

Aspek	**Pertanyaan**
Implementasi Prinsip 5c	1. Bagaimana penerapan prinsip *Character* (watak/sifat) dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 2. Bagaimana penerapan prinsip *Capacity* (kemampuan) dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga?

	3. Bagaimana penerapan prinsip *Capital* (modal) dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 4. Bagaimana penerapan prinsip *Collateral* (Jaminan) dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 5. Bagaimana penerapan prinsip *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi) dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga?
Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah	1. Apa saja jenis akad yang diterapkan dalam pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 2. Produk pembiayaan mikro syariah apa saja yang tersedia di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 3. Berapa plafon yang disediakan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga untuk pembiayaan mikro syariah? 4. Bagaimana tahapan atau prosedur yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 5. Apa strategi pemasaran yang diterapkan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga untuk produk pembiayaan mikro syariah?
Faktor Pendukung	1. Apa saja dampak positif yang signifikan dari penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah?

	2. Apakah penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah sudah terlaksana secara efektif dan efisien?
Faktor Penghambat	1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan mikro syariah?
Sistem Pengawasan	1. Kebijakan apa yang diterapkan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga untuk mengatasi permasalahan pembiayaan mikro syariah yang dihadapi oleh nasabah? 2. Bagaimana evaluasi terhadap pencapaian target yang sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga? 3. Strategi apa saja yang diterapkan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga untuk meningkatkan pemberian pembiayaan dalam menghadapi persaingan dengan lembaga lain?

Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara

G. Instrumen Penelitian

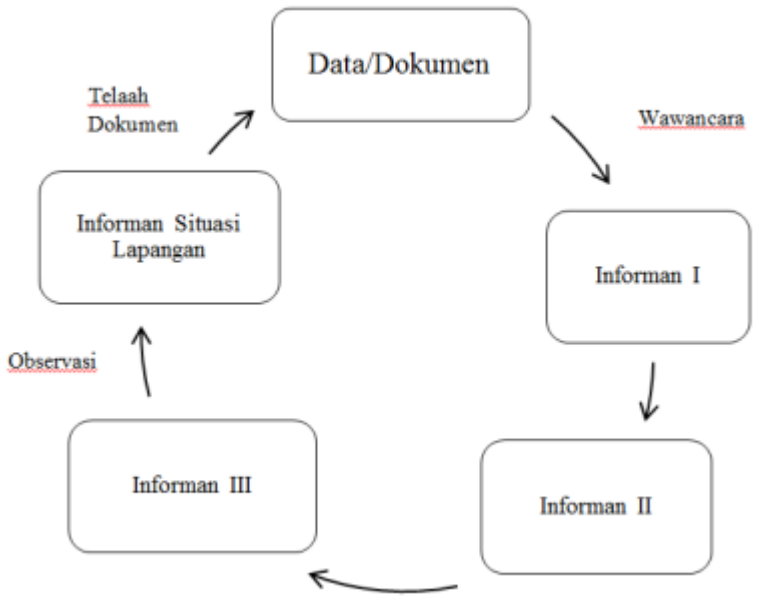
Instrumen penelitian menunjukkan bahwa data-data yang didapatkan selama di lapangan ditulis sebagai laporan penelitian sesuai dengan data atau fakta yang terdapat di lapangan. Terdapat beberapa cara dalam menggunakan instrumen penelitian diantaranya dapat menggunakan teknik triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara seperti, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Bertujuan untuk menguji kredibilitas data, dengan cara

mengecek data kembali antara data yang diperoleh dengan membandingkan berbagai sumber dan metode (Annisah, 2021). Maka dari itu, peneliti dapat melakukan penelitian diantaranya:

1. Mengajukan beragam jenis pertanyaan untuk memperdalam informasi.
2. Melakukan verifikasi melalui berbagai sumber data yang relevan.
3. Menggunakan berbagai metode untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang diperoleh.

Berikut adalah contoh desain triangulasi dalam penelitian ini, seperti yang terlihat pada gambar di bawah.:



Gambar 3. 1 Model Desain Kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode Sumber

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Recorder

 Digunakan untuk merekam percakapan selama wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

 Instrumen dokumentasi yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah, dasar hukum, serta peraturan yang relevan. Sumber data dokumentasi ini meliputi buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan bahkan benda-benda bersejarah.

c. Wawancara

 Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kunci kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

H. Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menyusun informasi yang dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data melalui survei langsung selama periode yang ditentukan (Annisah, 2021). Agar data lebih mudah dipahami, berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Data yang diperoleh dari hasil wawancara cukup banyak, maka perlu mereduksi data. Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, menyederhanakan data, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

 Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan lain sebagainya. Namun, yang sering dipakaipada penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif. Melakukan display data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

 Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menyusun kesimpulan dari hasil evaluasi serta penafsiran. Selanjutnya, dilakukan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, serta mencocokkan makna yang muncul dari lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah BPR Syari’ah BDW

Ide pembentukan lembaga keuangan berbasis Syari’at Islam diusulkan oleh Majlis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Selama ini, Muhammadiyah menganggap lembaga keuangan atau bank yang menggunakan sistem bunga sebagai "Musytabihat" (perkara yang meragukan, karena tidak jelas antara halal dan haram), terutama bank milik pemerintah, sementara bank swasta dianggap haram karena menerapkan riba. Berdasarkan alasan tersebut, inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah di Yogyakarta mulai digagas. Seiring dengan itu, tim pendiri yang terdiri dari 42 orang aktivis Muhammadiyah dibentuk dan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, pada hari Rabu, 2 Februari 1994, berdirilah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Bangun Drajat Warga (BPR Syari'ah BDW) di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul, yang diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, KH. Akhmad Azhar Basyir, MA.

BPR Syari'ah BDW didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH dengan No.33 pada 24 Februari 1993, dan perubahan akte No.18 pada 15 Mei 1993, yang disahkan oleh SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 pada 10 Juni 1993. Izin prinsip dari Menteri Keuangan diterbitkan pada 7 Desember 1992, dan setelah semua persyaratan dipenuhi, izin operasional dikeluarkan pada 30 November 1993 dengan nomor 275/KM17/1993. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun

2009, nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah ini diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga.

Visi dan Misi BPR Syari'ah BDW

a. Visi BPR Syari'ah BDW

 Menjadikan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang unggul dan terpercaya.

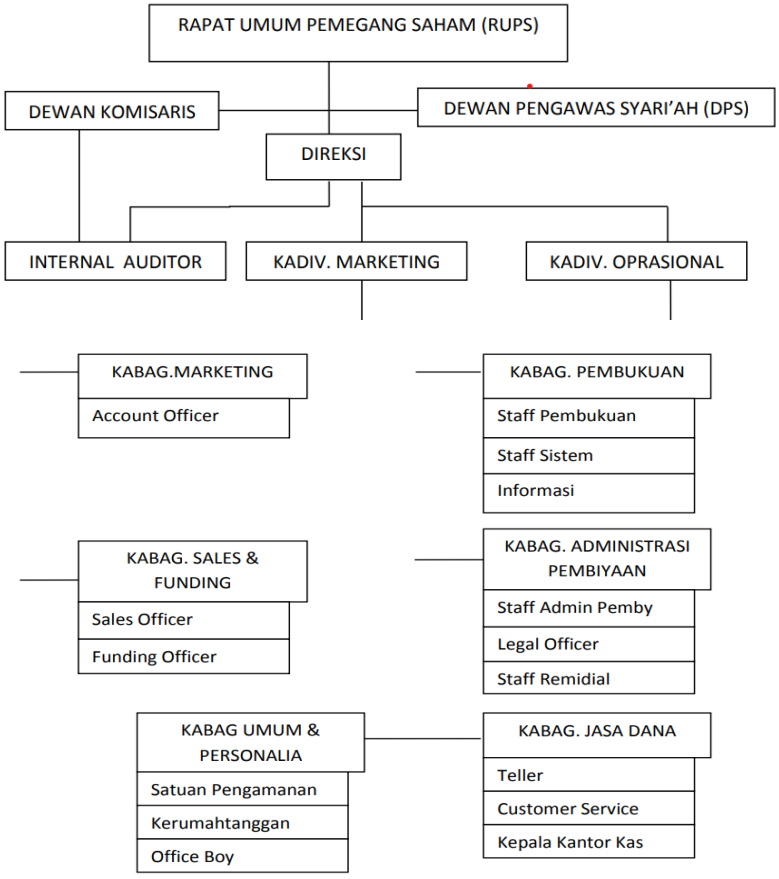
b. Misi BPR Syari'ah BDW

 1. Menyusun dan menyebarkan pola, sistem, serta konsep perbankan syariah.
 2. Meningkatkan BPRS BDW dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam rangka menerapkan amar ma'ruf nahi munkar.
 3. Mencapai keuntungan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
 4. Memberikan kesejahteraan yang memadai kepada pengguna layanan, pemilik, pengurus, dan pengelola BPRS BDW.

 Nilai-Nilai Budaya Kerja BPR Syari'ah BDW

 1. Mengutamakan pelayanan yang sopan, ramah, simpatik, dan memuaskan kepada nasabah, baik yang menabung maupun yang mengajukan pembiayaan.
 2. Memberikan pelayanan yang memuaskan dengan proses analisis yang diselesaikan dalam waktu maksimal 1 minggu.
 3. Bekerja dengan integritas, ketelitian, keseriusan, semangat, serta efisiensi dalam melakukan analisis dan proses.
 4. Menciptakan atmosfer persaudaraan Islam yang harmonis di lingkungan perusahaan.
 5. Mematuhi peraturan dan arahan pimpinan sambil tetap mendorong kreativitas yang positif.
 6. Bersikap kompak dan saling menghormati dalam membangun kerja tim yang solid dan menyeluruh.

2. Struktur Organisasi BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga



Gambar 4. 1 Struktur organisasi BPR Syariah Bangun Drajat Warga

3. Produk Pembiayaan di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk pembiayaan syariah di sektor mikro yang dirancang untuk mendukung kebutuhan produktif calon nasabah yang memiliki usaha perorangan (wiraswasta). Produk ini

dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan mensyaratkan agunan seperti kendaraan, tanah, bangunan, atau deposito.

a. Pembiayaan IB Jual Beli

PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga menyediakan peluang kerjasama bagi mitra yang membutuhkan fasilitas untuk kepemilikan atau pembelian, meliputi:

- Kendaraan
- Barang Elektronika
- Perumahan
- Tanah
- dan lain sebagainya

baik secara perseorangan maupun secara kolektif dengan margin yang kompetitif dan selanjutnya pembiayaan ini dengan sistem jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin / keuntungan yang telah disepakati bersama dengan jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akad kan dengan prinsip *murabahah*.

b. Pembiayaan iB Multi Jasa

PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga juga menawarkan kerjasama bagi mitra dalam bentuk multijasa dengan pembiayaan sistem sewa yang telah disepakati bersama dengan pengembalian secara angsuran, antara lain :

- Biaya Sekolah
- Biaya Rumah Sakit
- dan lain-lain

Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem sewa, di mana biaya jasa ditambah dengan ujrah atau imbalan yang telah disepakati bersama, dengan jangka waktu tertentu. Proses ini kemudian diakadkan menggunakan prinsip ijarah multijasa.

c. Pembiayaan iB Sewa

PT. Bprs Bangun Drajat warga juga menawarkan kerjasama dalam bentuk sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan / atau jasa antara obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) bagi pemilik obyek sewa, untuk sewa menyewa antara lain :

- Sewa rumah
- Sewa ruko / tempat usaha
- Dan lain-lain

selanjutnya pembiayaan ini dengan sistem sewa menyewa barang sebesar harga pokok sewa barang ditambah dengan ujrah / jasa yang telah disepakati bersama dengan jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akad kan dengan prinsip *ijarah.*

d. Pembiayaan iB Modal Usaha

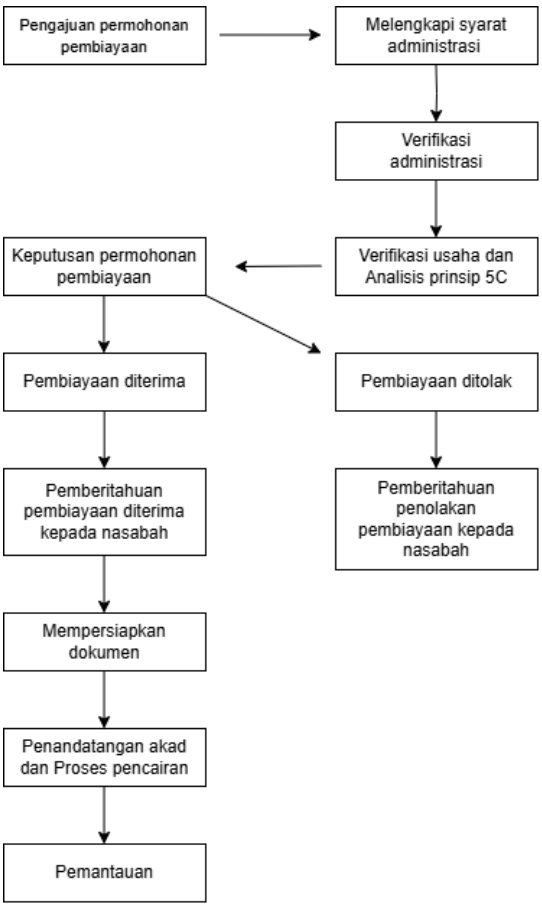
PT. bprs bangun drajat warga juga menawarkan kerjasama bagi mitra yang membutuhkan penguatan modal untuk pengembangan usaha dengan fasilitas modal 100 % sesuai kebutuhan nasabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama yang selanjutnya di akad kan dengan prinsip *mudharabah.*

e. Pembiayaan iB Modal Kerja Bersama

PT. BPRS Bangun Drajat Warga juga menawarkan kerjasama bagi mitra yang membutuhkan penambahan permodalan untuk menjalankan usaha dengan fasilitas modal sesuai dengan kesepakatan para pihak (*bank dan para mitra*) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama dan selanjutnya di akad kan dengan prinsip *musyarakah*.

4. Prosedur pemberian pembiayaan di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah BPRS Bangun Drajat Warga memiliki serangkaian prosedur yang harus terapkan serta dipenuhi oleh calon debitur agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau kredit macet, sehingga bank tidak memberikan sembarang pembiayaaan kepada calon nasabah. Berikut adalah prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga, yaitu :



Gambar 4. 2 Prosedur pemberian pembiayaan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga

Tahapan awal dimulai dengan menghubungi kantor atau bagian pemasaran. Biasanya, setelah nasabah mengajukan permohonan, pihak BPRS BDW akan mengumpulkan data untuk pengajuan awal. Pada tahap ini, dilakukan SLIK atau BI Checking sebagai syarat dasar. Dokumen awal yang diperlukan meliputi KTP suami-istri (jika sudah menikah) dan Kartu Keluarga (KK). Data tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan riwayat perbankan calon nasabah. Proses ini berkaitan dengan prinsip Character, tetapi penilaian dilakukan melalui riwayat keuangan calon nasabah.

Tahapan kedua melibatkan pendaftaran SLIK atau BI Checking, yang menampilkan riwayat kredit calon nasabah berdasarkan NIK. Apabila ditemukan riwayat buruk terkait perbankan, pengajuan akan dihentikan. Namun, jika hasilnya baik, proses dilanjutkan ke tahap pengumpulan data lebih lanjut, seperti KK, akta nikah, data keuangan, dan data usaha. Untuk nasabah di sektor UMKM atau ritel yang biasanya belum memiliki neraca atau laporan laba rugi, BPRS BDW akan meminta analisis usaha. BPRS BDW juga akan melakukan wawancara dan menggali informasi melalui nota usaha atau catatan sederhana yang dibuat nasabah.

Selanjutnya, survei dilakukan untuk menilai kondisi nyata usaha nasabah, mencakup persediaan dan proses produksi. Setelah survei, BPRS BDW menyusun laporan dalam bentuk proposal pengajuan berdasarkan data dan hasil verifikasi survei. Proposal ini kemudian diajukan ke komite kredit, yang akan memutuskan apakah pengajuan disetujui atau tidak. Keputusan tidak diambil oleh pihak pemasaran, tetapi oleh komite kredit yang terdiri dari pimpinan, perencana, dan direksi, tergantung plafon pengajuan nasabah.

Di BPRS BDW, pengajuan hingga Rp30 juta cukup disetujui oleh kepala cabang atau pimpinan KCU. Untuk pengajuan di atas Rp30 juta hingga Rp100 juta, persetujuan harus melibatkan direktur sebagai anggota komite

kredit. Setelah komite kredit menyetujui pengajuan, informasi persetujuan disampaikan kepada nasabah, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses akad dan realisasi pencairan dana.

A. Penyajian Data

Peneliti ingin menyampaikan hasil penelitian dengan terlebih dahulu dalam memaparkan tahapan atau alur penelitian yang telah dilaksanakan. Pertama diawali dengan menyapaikan permohonan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam ke BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga. Lalu surat tersebut ditembuskan ke bagian Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor pusat, setelah menerima surat perizinan penelitian dari bagian SDM peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian. Peneliti menemui Pemimpin yaitu Bapak dan Account Officer yaitu Bapak Anas kuntuk memulai wawancara.

Implementasi prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Syari'ah di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga

Pembiayaan mikro merupakan salah satu upaya BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung modal kerja atau investasi. Agar pembiayaan tersebut dapat berjalan sesuai harapan, pihak bank perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan layak untuk disetujui.

Menurut penjelasan Bapak Anas, kelayakan pembiayaan ditentukan melalui analisis menggunakan prinsip 5C. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Adapun implementasi prinsip 5C di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga adalah sebagai berikut:

a. *Character (Karakter)* adalah salah satu elemen penting dalam prinsip 5C yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah. Penilaian ini difokuskan pada sifat, kepribadian, serta integritas calon

debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal ini, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang dapat dipercaya.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melalui wawancara langsung. Dalam interaksi ini, pihak bank berusaha memahami kepribadian calon nasabah, pola pikir, dan komitmen mereka terhadap kewajiban keuangan. Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali informasi awal mengenai niat calon nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan yang diajukan.

Selain itu, dilakukan pula proses CEKLING (Cek Lingkungan), yang melibatkan pengecekan terhadap lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah. Informasi ini diperoleh dari tetangga, rekan kerja, atau tokoh masyarakat setempat. Melalui cek lingkungan, pihak bank dapat mengetahui bagaimana calon nasabah dikenal di lingkungannya, apakah mereka memiliki reputasi yang baik, atau justru ada riwayat buruk terkait dengan keuangan, seperti terlilit utang atau masalah lainnya.

Tidak hanya itu, jika calon nasabah memiliki usaha, pihak bank juga menganalisis karakter mereka melalui hubungan bisnis. Bank akan melihat bagaimana calon nasabah mengelola usahanya, berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra, serta menjaga integritas dalam menjalankan bisnis. Proses ini sering kali melibatkan pengumpulan dokumen pendukung, seperti catatan usaha, serta observasi langsung terhadap aktivitas usaha yang dilakukan calon nasabah.

Dengan menggabungkan hasil wawancara, cek lingkungan, dan analisis usaha, BPR Syariah Bangun Drajat Warga mampu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai karakter calon nasabah. Penilaian ini menjadi tahap awal yang krusial dalam memastikan bahwa calon nasabah memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu.

Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya membantu mengurangi risiko kredit macet, tetapi juga membangun hubungan saling percaya antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, analisis karakter yang mendalam menjadi salah satu prioritas utama sebelum bank melanjutkan ke tahap evaluasi prinsip 5C lainnya.

b. *Capacity (Kemampuan)* adalah salah satu elemen dalam prinsip 5C yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Dalam implementasinya, BPR Syariah Bangun Drajat Warga melakukan beberapa langkah untuk menilai kapasitas calon nasabah. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah lama usaha. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah usaha calon nasabah memiliki stabilitas dan keberlanjutan yang cukup baik. Semakin lama usaha berdiri dan beroperasi, semakin besar kemungkinan usaha tersebut memiliki daya tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, omzet usaha menjadi salah satu parameter utama dalam menilai kapasitas keuangan calon nasabah. Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pihak bank akan mencari tahu seberapa besar omzet atau penghasilan yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung, analisis dokumen, seperti nota penjualan dan pembelian, serta observasi lapangan. Omzet usaha memberikan gambaran awal mengenai potensi pendapatan nasabah yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Tidak hanya omzet, relasi usaha dan siklus usaha juga menjadi fokus penilaian. Bank akan menilai hubungan bisnis calon nasabah dengan pihak lain, seperti pelanggan, pemasok, atau mitra usaha. Relasi yang baik menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki jaringan bisnis yang

mendukung keberlanjutan operasionalnya. Selain itu, bank juga menganalisis siklus usaha untuk memahami pola aktivitas usaha calon nasabah, seperti periode penjualan tertinggi dan terendah, serta pengelolaan arus kas.

Dalam proses analisis ini, bank juga mempertimbangkan aspek lain, seperti harga pokok produksi (HPP) dan laba bersih yang dihasilkan dari usaha calon nasabah. Dari omzet dan HPP, bank dapat menghitung laba bersih yang menjadi indikator kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.

Langkah terakhir dalam penilaian kapasitas adalah kunjungan lapangan atau survei langsung ke tempat usaha calon nasabah. Dalam kunjungan ini, bank akan melihat kondisi riil usaha, termasuk persediaan barang, proses produksi, dan aktivitas usaha lainnya. Survei ini membantu memastikan bahwa data yang disampaikan oleh calon nasabah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Secara keseluruhan, penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek keuangan dan operasional usaha. Dengan analisis yang mendalam ini, BPR Syariah Bangun Drajat Warga dapat memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar dan aman.

c. *Capital (Modal)* merupakan salah satu elemen penting yang digunakan oleh bank dalam proses evaluasi calon nasabah. Modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan memberikan gambaran seberapa besar kemampuan finansial yang dimilikinya dalam menjalankan usaha. Modal ini dapat berupa uang tunai, aset tetap seperti mesin, alat-alat produksi, bangunan, kendaraan, atau bentuk lain yang digunakan untuk menjalankan usaha. Oleh karena itu, analisis modal calon nasabah menjadi sangat penting untuk mengetahui seberapa besar komitmen dan keseriusan nasabah dalam pengajuan pembiayaan.

Secara umum, analisis modal bertujuan untuk menilai ketersediaan dan kelayakan modal yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha yang diajukan. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah, maka semakin meyakinkan pihak bank bahwa nasabah tersebut serius dalam menjalankan usahanya. Dalam konteks ini, modal juga berfungsi untuk menunjukkan kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan usaha dan menanggung risiko usaha yang mungkin terjadi di masa depan.

Pada saat survey lapangan, pihak BPR Syariah Bangun Drajat Warga melakukan pengumpulan data terkait modal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Informasi mengenai modal ini digali dari berbagai sumber, termasuk wawancara langsung dengan calon nasabah, pengamatan terhadap kondisi tempat usaha, dan juga pemeriksaan terhadap bukti fisik modal, seperti mesin, alat produksi, atau kendaraan yang digunakan dalam operasional usaha. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah modal yang dimiliki nasabah mencukupi untuk menunjang operasional usaha dan apakah calon nasabah memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usaha tersebut dengan lancar.

Salah satu hal yang diperhatikan adalah perbandingan antara kewajiban atau utang yang dimiliki oleh calon nasabah dengan modal yang dimilikinya. Pada tahap ini, bank akan melakukan evaluasi terhadap seberapa wajar kewajiban yang dimiliki nasabah, apakah masih dapat dipenuhi dengan modal yang ada. Hal ini penting agar bank dapat memprediksi apakah nasabah akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya di masa depan.

Selama survey lapangan, pihak bank akan mendatangi tempat usaha calon nasabah dan memeriksa peralatan atau modal yang dimiliki. Jika nasabah menggunakan alat atau mesin tertentu dalam usaha, bank akan melakukan inventarisasi terhadap aset-aset tersebut. Pihak bank juga akan memastikan apakah peralatan yang digunakan milik pribadi calon nasabah atau sewa. Hal ini dilakukan karena status kepemilikan aset

memiliki dampak terhadap perhitungan nilai dan potensi keberlanjutan usaha. Jika peralatan atau aset lainnya dimiliki oleh nasabah, hal tersebut akan memperkuat posisi keuangan calon nasabah. Sebaliknya, jika alat-alat usaha tersebut disewa, maka hal ini dapat mempengaruhi analisis modal, karena biaya sewa dapat menjadi beban tambahan dalam perhitungan kapasitas pembayaran nasabah.

Dengan demikian, analisis modal di BPR Syariah Bangun Drajat Warga tidak hanya melihat nilai aset yang dimiliki calon nasabah, tetapi juga memperhitungkan bagaimana aset tersebut mendukung kelangsungan usaha dan keberlanjutan usaha nasabah dalam jangka panjang. Proses verifikasi dan validasi terhadap aset yang dimiliki sangat penting untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki cukup modal untuk mengelola usaha dan memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama survey lapangan, bank akan menganalisis apakah modal yang dimiliki oleh calon nasabah cukup untuk menanggung risiko dan mendukung operasional usaha. Jika nasabah memiliki modal yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, maka bank akan lebih yakin untuk melanjutkan proses pemberian pembiayaan. Sebaliknya, jika modal yang dimiliki nasabah tidak cukup untuk mendukung operasional usaha, maka bank akan mempertimbangkan untuk menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut.

Dalam keseluruhan proses ini, analisis modal berperan sebagai salah satu elemen kunci yang akan memberikan kejelasan mengenai kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, sekaligus memberikan gambaran mengenai keseriusan dan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha yang dibiayai.

d. *Collateral* (Jaminan) adalah analisis yang dilakukan untuk menilai aset yang dapat dijadikan alternatif oleh pihak bank sebagai langkah pengamanan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk

sektor retail dan umkm pengajuan nasabah menggunakan shm atau bpkb. Untuk pengajuan dibawah 500 jt kita taksasi sendiri berdasarkan dari sumber-sumber atau data pembanding terkait dengan nilai jaminan itu. Misalkan kita mencari nilai pasarnya kemudian untuk shm itu 70% dari nilai pasar. Untuk bpkb bisa mobil dan motor untuk nilai taksasinya tergantung umur kendaraan. Biasanhya kalau dibawah 5 tahun bisa taksasinya 65% tetapi ketika umur kendaraan lebih dari 10 tahun nilainya menjadi 50% taksasinya dari harga pasarnya. Untuk mencari nilai harga pasar kita mencari melalui platform jual beli kendaraan seperti OLX atau facebook sehingga kita bisa gunakan sebagai dasar nilai pasar terhadap jaminan itu. Meskipun kita harus ngecek kondisi terkait dengan kondisi kendaraan itu apakah memang masih layak dengan harga segitu. Untuk kondisi kendaraan second otomatis tidak selalu sama kita harus mengecek kondisi terkait mesin dsb.

e. Condition of economic (Kondisi Ekonomi), Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kondisi perekonomian dapat memengaruhi kelancaran dan keberlanjutan usaha calon nasabah dalam jangka waktu tertentu. Pihak bank perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi bisnis calon nasabah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menentukan apakah nasabah tersebut memiliki potensi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya.

Dalam proses penilaian, bank tidak hanya melihat apakah calon nasabah menjalankan usaha baru, lama, atau pengembangan usaha, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang berlaku saat itu. Salah satu contoh nyata adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika ekonomi secara global. Pandemi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya sektor UMKM dan usaha retail. Banyak usaha yang terpaksa tutup, sementara yang lainnya berjuang keras untuk bertahan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan analisis ini, bank harus secara hati-hati

mengevaluasi kondisi makroekonomi yang terjadi saat itu dan melihat apakah usaha calon nasabah berpotensi terpengaruh oleh keadaan tersebut.

Pada sektor riil, seperti warung klontong atau usaha retail kecil, kondisi perekonomian secara umum sering kali tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan ekonomi besar, terutama dalam masa krisis seperti COVID-19. Hal ini disebabkan karena usaha kecil tersebut berfokus pada kebutuhan sehari-hari yang lebih stabil. Namun, meskipun sektor ini cenderung lebih tahan banting terhadap krisis, penting untuk melakukan pemetaan terhadap kondisi ekonomi makro yang sedang berlangsung agar pihak bank dapat memahami apakah usaha tersebut tetap dapat bertahan dalam jangka panjang.

Sebaliknya, sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi sangat merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Usaha-usaha di sektor-sektor ini mengalami penurunan yang signifikan, baik dalam hal permintaan maupun pendapatan. Oleh karena itu, sektor-sektor ini membutuhkan perhatian lebih dalam hal analisis ekonomi untuk memastikan apakah mereka masih layak menerima pembiayaan. Bank harus secara bijak mempertimbangkan faktor risiko yang tinggi pada sektor-sektor ini.

Prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Tidak semua pembiayaan harus diberikan begitu saja; pihak bank perlu menjaga keseimbangan antara memberikan pembiayaan dengan risiko yang dapat ditanggung serta kondisi ekonomi makro yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, analisis kondisi ekonomi calon nasabah harus dilihat secara mendalam, dan bank harus memiliki kebijakan yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan situasi ekonomi.

Secara keseluruhan, dengan menganalisis kondisi ekonomi secara makro, bank dapat mengidentifikasi apakah usaha calon nasabah berisiko tinggi atau rendah dalam konteks perekonomian yang ada, serta bagaimana mitigasi risiko dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan

finansial bank dan nasabahnya. Prinsip kehati-hatian ini akan membantu menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah di masa depan.

B. Pembahasan

Penelitian ini melakukan tinjauan di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan dengan beberapa aspek di dalam pemberian pembiayaan mikro syariah iB. Pemberian pembiayaan meliputi pemenuhan syarat administrasi dan memenuhi analisis prinsip 5C. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak bank harus melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yang bertujuan agar pembiayaan yang diberikan pihak bank berjalan dengan lancar dan terhindar dari pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga ini menggunakan prinsip 5C yaitu meliputi:

1. *Character* (Karakter)

 merupakan salah satu langkah penting dalam analisis kredit di BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Penilaian ini bertujuan untuk memahami sifat dan watak calon nasabah, serta memastikan bahwa mereka memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu hingga lunas.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anas, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menilai karakter calon nasabah melalui beberapa tahapan, yaitu:

 Pengecekan SLIK

 BPR Syariah memanfaatkan *Sistem Layanan Informasi Keuangan* (SLIK) yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui sistem ini, bank dapat meninjau sejarah kredit calon nasabah di lembaga keuangan lain, untuk melihat apakah calon nasabah memiliki catatan keuangan yang baik atau terdapat masalah kredit di masa lalu.

Wawancara Langsung (Trade Checking)

Selain pengecekan melalui SLIK, BPR Syariah juga melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang karakter dan komitmen calon nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Cek Lingkungan (CEKLING)

Selain wawancara, BPR Syariah juga melakukan survei lapangan ke lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat sekitar mengenai calon nasabah, terutama terkait reputasi mereka dalam hal keuangan dan hubungan sosial. Informasi dari tetangga atau tokoh masyarakat ini dapat membantu bank memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki masalah keuangan atau utang yang belum terselesaikan.

Penilaian *Character* ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi keputusan bank dalam melanjutkan ke tahap analisis lainnya. Menurut analisis peneliti, penilaian karakter yang dilakukan BPR Syariah Bangun Drajat Warga sangat krusial untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki itikad baik dan keyakinan yang kuat dalam menjalankan kewajiban pembayaran pembiayaan. Wawancara dan survei lapangan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepribadian dan komitmen calon nasabah.

Dengan demikian, penilaian *Character* yang tepat dapat membantu bank meminimalisir risiko kredit bermasalah di kemudian hari, serta memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kredibilitas dan komitmen yang baik.

2. Capacity (Kemampuan)

merupakan aspek yang mengukur sejauh mana calon nasabah dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Bank wajib memastikan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban ini, karena hal tersebut merupakan sumber utama untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip *Capacity* dengan melihat beberapa faktor penting, yaitu:

Pendapataan atau Omset Usaha

BPR Syariah menilai pendapatan atau omset yang diperoleh calon nasabah dari usaha yang dijalankan. Omset ini menjadi indikator utama dalam menentukan seberapa besar kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran secara rutin.

Relasi dan Siklus Usaha

Selain omset, bank juga menilai relasi usaha dan siklus bisnis calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha tersebut memiliki jaringan bisnis yang stabil dan bagaimana siklus usaha berjalan, yang berpengaruh terhadap kemampuan keuangan nasabah dalam jangka panjang.

Survei Lapangan

BPR Syariah melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah. Dalam survei ini, pihak bank memeriksa kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan. Jika calon nasabah tidak memiliki pembukuan usaha yang tertib, bank dapat melihat kondisi riil seperti ketersediaan barang dagangan dan proses produksi untuk mengestimasi potensi pendapatan nasabah.

Catatan Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan

Bank juga meninjau catatan atau nota penjualan dan pembelian barang dagangan sebagai sumber informasi tambahan untuk menilai

arus kas usaha calon nasabah. Dari catatan ini, bank dapat melihat seberapa lancar perputaran usaha yang dilakukan.

Stok Barang

BPR Syariah memperhatikan stok barang atau ketersediaan barang di tempat usaha calon nasabah. Stok barang yang memadai menunjukkan adanya aktivitas usaha yang berjalan dengan baik, sementara stok barang yang minim bisa menjadi indikasi adanya kendala dalam proses usaha.

Menurut analisis peneliti, pada tahap ini, survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kemampuan nasabah. Jika pembukuan tidak tersedia, penilaian berdasarkan kondisi nyata seperti stok barang dan proses produksi menjadi acuan utama. Berdasarkan hasil survei dan analisis omset usaha, bank dapat menentukan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penilaian *Capacity* ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar angsuran sesuai perjanjian, sekaligus meminimalisir risiko kredit bermasalah di kemudian hari.

3. Capital (Modal)

Merupakan aspek yang menganalisis ketersediaan modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam bentuk dana atau aset sebelum mereka mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Aset tersebut dapat berupa uang tunai, peralatan usaha, mesin-mesin, bangunan, dan aset lain yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menilai modal calon nasabah dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu:

Jumlah Modal dan Aset yang Dimiliki

Pihak BPR Syariah melakukan evaluasi terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal ini tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga aset-aset produktif seperti mesin, peralatan usaha, dan bangunan. Evaluasi ini membantu bank menilai seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sebelum diberikan pembiayaan.

Tabungan dan Aset Tambahan

Selain modal usaha, BPR Syariah juga mempertimbangkan jumlah tabungan dan aset tambahan yang dimiliki oleh calon nasabah. Aset ini mencerminkan kestabilan finansial calon nasabah dan menjadi indikator tambahan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengatasi risiko usaha.

Menurut hasil penelitian, penilaian modal di BPR Syariah Bangun Drajat Warga dilakukan secara mendalam. Pihak bank melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha calon nasabah untuk menilai besaran modal yang dimiliki, termasuk menilai uang tunai atau omset yang dihasilkan serta aset fisik yang ada. Analisis modal ini sangat penting karena modal yang memadai menunjukkan kemampuan calon nasabah untuk menjalankan usahanya dengan baik dan memperkecil risiko kegagalan dalam membayar kewajiban pembiayaan.

Dengan demikian, penilaian *Capital* di BPR Syariah Bangun Drajat Warga tidak hanya mencakup aset finansial, tetapi juga aset produktif yang dimiliki oleh calon nasabah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki modal yang cukup kuat untuk mendukung usahanya, serta untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.

4. *Collateral* (Jaminan)

merupakan agunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai langkah terakhir yang dapat

diambil oleh bank jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya, termasuk dalam kasus kredit macet. Dalam situasi tersebut, pihak bank berhak untuk menyita atau mengeksekusi aset yang telah dijaminkan.

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan prinsip Collateral di BPR Syariah Bangun Drajat Warga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, khususnya untuk sektor ritel dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengajuan jaminan biasanya menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Untuk pengajuan pembiayaan di bawah 500 juta rupiah, pihak bank melakukan taksasi sendiri berdasarkan sumber-sumber data pembanding yang terkait dengan nilai jaminan. Misalnya, untuk SHM, bank akan menghitung 70% dari nilai pasar. Sedangkan untuk BPKB, nilai taksasi kendaraan (mobil atau motor) bergantung pada umur kendaraan tersebut. Jika kendaraan berumur di bawah 5 tahun, taksasi biasanya berkisar pada 65% dari harga pasarnya. Namun, untuk kendaraan yang berumur lebih dari 10 tahun, taksasi akan menurun menjadi 50% dari nilai pasar.

Dalam menentukan nilai pasar, bank menggunakan platform jual beli kendaraan seperti OLX atau Facebook sebagai referensi. Meskipun demikian, bank juga melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut masih layak dan sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Menurut hasil analisis peneliti, BPR Syariah Bangun Drajat Warga melakukan penelitian terhadap Collateral dengan cara terjun langsung ke lokasi jaminan untuk melakukan verifikasi kondisi jaminan. Dalam proses verifikasi ini, pihak bank juga melakukan perhitungan dan estimasi nilai pasar untuk menentukan apakah jaminan yang diserahkan adalah marketable atau tidak. Jika jaminan memenuhi syarat yang telah ditentukan, pihak bank akan menyetujui pemberian pembiayaan.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai bagaimana situasi ekonomi dapat mempengaruhi usaha calon nasabah di masa mendatang. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dan dampak yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi makro, termasuk kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis ini penting dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat fluktuasi ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip Condition of Economy dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti apakah usaha calon nasabah adalah usaha baru atau pengembangan dari usaha yang sudah ada. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi analisis yang dilakukan bank. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, sektor UMKM dan ritel sangat terdampak, sehingga BPR Syariah perlu membandingkan kondisi perekonomian makro dengan prospek usaha calon nasabah. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah usaha tersebut akan berisiko atau tidak di masa depan.

Sektor riil seperti warung kelontong, misalnya, cenderung tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat bertahan lebih baik selama pandemi. Sebaliknya, sektor-sektor jasa seperti pariwisata, hotel, dan transportasi mengalami dampak yang signifikan selama masa pandemi. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan, bank harus menjaga prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan gambaran kondisi ekonomi makro secara menyeluruh.

Menurut analisis peneliti, BPR Syariah Bangun Drajat Warga melihat kondisi ekonomi saat ini dan memprediksi prospek ekonomi di masa mendatang, yang kemudian dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha

calon nasabah dapat bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan mikro syariah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana bank mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam menilai kelayakan calon penerima pembiayaan. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2016) dan Rivai (2018), prinsip 5C yang mencakup *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)—bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah serta memastikan bahwa pembiayaan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Hasil penelitian bahwa pada BPR Syari'ah Bangun Drajat warga dalam mengimplementasikan prinsip 5C sudah berjalan dengan efektif, semua prinsip 5C di analisa dengan mendalam dan teliti. Secara keseluruhan, BPR Syariah Bangun Drajat Warga telah mengimplementasikan prinsip 5C dengan baik untuk menilai kelayakan calon nasabah dan mengurangi risiko kredit. Namun, beberapa perbaikan dapat dilakukan, seperti diversifikasi metode penilaian karakter, penggunaan teknologi pencatatan digital, dan pemantauan ekonomi yang lebih mendalam, agar analisis pembiayaan menjadi lebih akurat dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip 5C pada pembiayaan mikro syariah di BPRS BDW telah diterapkan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Penguatan dalam aspek edukasi keuangan kepada nasabah, fleksibilitas dalam persyaratan jaminan, serta peningkatan analisis ekonomi dapat membantu bank dalam meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan mikro syariah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa:

1. *Character* (Karakter), penelitian ini menemukan bahwa BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip *Character* dengan cara menilai sifat dan watak calon nasabah. Bank melakukan pengecekan riwayat calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, bank juga melakukan *trade checking* melalui wawancara langsung atau kunjungan ke lingkungan calon nasabah.
2. *Capacity* (Kemampuan), penilaian kapasitas calon nasabah oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga dilakukan dengan menganalisis kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, bank memeriksa omzet usaha, catatan pembukuan, serta stok dan ketersediaan barang di lokasi usaha nasabah. Jika nasabah tidak memiliki pembukuan yang jelas, bank menggunakan kondisi riil usaha untuk menilai kemampuan nasabah. BPR Syariah juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.
3. *Capital* (Modal), Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip *Capital* dengan melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah, baik berupa uang tunai maupun aset produktif. Bank

secara langsung melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon nasabah untuk menilai aset yang dimiliki, seperti mesin, peralatan, dan bangunan. Selain itu, tabungan dan aset tambahan juga menjadi pertimbangan dalam penilaian modal.

4. *Collateral* (Jaminan), Dalam penerapan prinsip *Collateral*, BPR Syariah Bangun Drajat Warga memerlukan jaminan berupa aset seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Berdasarkan hasil penelitian, bank melakukan taksasi terhadap jaminan dengan memperhitungkan umur kendaraan atau aset dan melakukan pengecekan terhadap nilai pasar. Untuk SHM, nilai taksasi biasanya dihitung 70% dari harga pasar, sedangkan untuk BPKB mobil atau motor, taksasi tergantung pada umur kendaraan. Pihak bank melakukan pengecekan fisik untuk memastikan kondisi aset sesuai dengan nilai pasar.
5. *Condition of economic* (Kondisi ekonomi), Penelitian mengenai kondisi ekonomi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Analisis ini mencakup evaluasi sektor usaha yang terkena dampak kondisi ekonomi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi yang terdampak signifikan saat pandemi COVID-19. Sementara itu, sektor ritel seperti warung kelontong cenderung lebih stabil.

Berdasarkan hasil penelitian, BPR Syariah Bangun Drajat Warga menerapkan prinsip 5C dengan langkah-langkah spesifik pada setiap aspek (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*). Pendekatan ini memungkinkan bank untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap calon nasabah, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga stabilitas

portofolio pembiayaan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam setiap aspek penilaian memastikan bahwa calon nasabah yang dipilih memiliki karakter, kemampuan finansial, modal yang cukup, jaminan yang memadai, serta prospek yang baik dalam kondisi ekonomi yang ada.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti bedasarkan informasi uamg dipaparkan dari hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Maksimalkan Teknologi untuk Mencatat Kapasitas Usaha: Gunakan aplikasi atau sistem digital untuk membantu pelaku UMKM mencatat omzet dan pengeluaran. Ini akan membantu bank untuk menganalisis kemampuan keuangan nasabah dengan data yang lebih akurat dan real-time.
2. Dalam menerapkan prinsip 5C di BPR Bangun Drajat Warga, unsur kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama, mengingat setiap pemberian pembiayaan selalu memiliki potensi risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Adimarwan, A. K. (2011). *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan".* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Al-Ma'soem. (2004). Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung : BPRS PNM.

Anjani, R. &. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(2).*, 38–45.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. *Gema Insani Press*.

Ariyanti, R. F. (2009). *Manajemen perkreditan bank umum teori, masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit.* Bandung: Alfabeta.

Azhar Alam, R. S. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic. *AL-MUZARA'AH*.

Darmawi, H. (2002). Manajemen Resiko. *Bumi Aksara*.

Edi, K. d. (2023). Analisis Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 2389-2396.

Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Surakarta.

Fatahillah, H. N. (2018). Implementasi Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

Fathoni, N. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPR Sukowati. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi UMS*.

Fathoni, S. N. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi.* Bandung:: Pustaka Setia.

Fawziyah, Z. W. (2019). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 81-101.

Firmansyah, A. &. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. . *https://doi.org/10.31227/osf.io/gcj94*.

IkatanBankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank .* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

jamaludin, K. A. (2014). *Manajemen risiko.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Jannah, A. M. (2022). Penerapan Prinsip 5c pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2990-3004.

Karim, A. A. (2011). *Bank islam : Analisis fiqih dan keuangan / Adiwarman A. Karim.* Jakarta : Rajawali Pers.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2019). Statistik Perbankan Syariah . Jakarta.

Khaidir, S. E. (Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023). Analisis Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 2389-2396.

Mamonto, N. S. (2018). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 (STUDI) DESA ONGKAW II KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).*

Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 132 - 152.

Ningtyas, D. W. (2022). Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*.

Permata, V. R. (2008). *Islamic financial management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rifdah Atika Pasaribu, A. P. (2024). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 13524-13539.

Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid.* Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah.

Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 121-130.

Sembirin, A. M. (2022). Penerapan Prinsip 5c pada Pembiayaan Murabahah di SUMUT Syariah KCP HM Yamin. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol 2 No 2.

Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sudarsono, H. (2007). *Bank dan lembaga keuangan syariah : Deskripsi dan ilustrasi* . Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, an R&B.* Bandung: Alfabeta.

Sulistyorini Sulistyorini, A. N. (2022). Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 23, No 1.

Sumiyanto. (2004). Problem Transaksi Model Mudarabah dalam Lembaga Keuangan Syarsiah Studi.

Susi Susanti, H. F. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANDANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 183-191.

Susilo Priyono, H. w. (2023). Mitigasi risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada pt. Bprs bangun drajat warga yogyakarta. *IBSE Economic Journal*.

Wahyuningsih, O. R. (2018). AnalisisPenilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loanguna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), 3(1)*, 54–63.

Wiroso. (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. *PT Grafindo*, 2.

Yuditya Damayanti, H. N. (2023). ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK MIKRO EKSPRESS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA MANDIRI SUKSES . *Journal of Sharia Economic Law (JSHEL)*, 21-32.